



MENITI KALAM KERUKUNAN



JILID
2

**BEBERAPA ISTILAH KUNCI DALAM
ISLAM & KRISTEN**

Editor Umum

Prof. Dr.Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

Pdt. Dr. Djaka Soetapa

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

(sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi Pelanggaran

Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen

Editor Umum:

Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan

Pdt. Dr. Djaka Soetapa

Tim Penulis:

Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
PSAA Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta



Dialogue Centre
Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto 1
Yogyakarta 55281



Pusat Studi Agama-Agama
Fakultas Teologi UKDW
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Yogyakarta 55281



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633
<http://www.bpkgunungmulia.com>

Katalog dalam terbitan (KDT)

Setiawan, M. Nur Kholis dan Soetapa, Djaka (editor umum)

Meniti kalam kerukunan 2 : beberapa istilah kunci dalam Islam dan Kristen /

Tim penulis: Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
PSAA Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta.

– Cet. 1. – Jakarta : Gunung Mulia, 2014 dalam kerja sama dengan
Dialogue Centre Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan
Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW.

vi; 665 hlm. ; 21 cm.

1. Istilah-istilah Islam. 2. Istilah-istilah Kristen. 3. Dialog Islam-Kristen.

I. Judul.

200

ISBN 978-602-231-169-0

MENITI KALAM KERUKUNAN 2

Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen

Diterbitkan oleh

PT BPK Gunung Mulia, Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpkgm.com – <http://www.bpkgunungmulia.com>

Anggota IKAPI

Dalam kerja sama dengan Dialogue Centre

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan

Pusat Studi Agama-agama Fakultas Teologi UKDW

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2014

Editor: Armand Sundah, Rika Uli Napitupulu-Simarangkir,
Samuel Septino Saragih

Korektor Naskah: Gabõ Gea

Setter: Mikhael Buhis

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

DAFTAR ISI

Istilah-istilah Islam

1. Ahl Al-Kitâb	3
2. Amar Makruf Nahi Munkar	39
3. Hijrah	59
4. Ihsan	93
5. Ijtihad	108
6. Jama'ah	129
7. Jilbab	155
8. Kurban	171
9. Munafik	195
10. Taubat	211
11. Tauhid	245
12. Ukhuwwah	275
13. Ziarah	300

Istilah-istilah Kristen

1. Anak Allah	323
2. Apokaliptik (Seputar Akhir Zaman)	333
3. Ekaristi/Perjamuan Kudus	364
4. Etika Kristiani	392
5. Gerakan Kharismatik	407
6. Komunitas	431
7. Maria Ibu Yesus	453
8. Pastoral	469
9. Persekutuan Para Kudus	488
10. Pewahyuan	508
11. Sakramen Baptis	535
12. Sekolah Minggu Bina Iman Anak	552
13. Tahun Gerejawi/Tahun Liturgi	570
14. Tritugas Gereja	606
15. Ziarah Kristiani	620
Biodata Penulis	660

AHL AL-KITÂB

Fuad Mustafid

1. Definisi

Ahl al-Kitâb merupakan istilah yang banyak digunakan oleh Alquran untuk menunjuk pada kaum atau komunitas yang diberi Kitab Suci sebagai pedoman dan petunjuk bagi komunitas yang bersangkutan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan sekaligus petunjuk bagi keselamatan hidup di akhirat nanti.

Istilah *Ahl al-Kitâb* itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni *Ahl* dan *al-Kitâb*. Masing-masing dari kata ini memiliki makna tersendiri. Dalam *Al-Mawsu'ah Alquran: Dirasah al-Alfâzh* dijelaskan bahwa kata *ahl* mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh berbeda. Akar kata yang pertama adalah *ihâlah* yang secara etimologis berarti "lemak yang diiris-iris dan dipotong-potong sehingga menjadi kecil". Sementara akar kata yang kedua adalah *ahl* itu sendiri, yang baru bisa dipahami maksudnya setelah kata itu dirangkai dengan kata lain sehingga membentuk suatu kata majemuk. Kata *ahl* dengan pengertian kedua inilah yang disebutkan di dalam Alquran.

Sementara kata *kitâb* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *kataba*, yang makna asalnya adalah mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun makna yang lebih umum adalah "mengumpulkan atau menggabungkan huruf-huruf menjadi tulisan". *Kitâb* juga dipakai sebagai nama bagi sesuatu

yang mengandung tulisan atau nama untuk lembaran (*shahīfah*) yang ditulisi. Adapun secara istilah, kata *kitâb* yang kemudian mendapat tambahan huruf *al-* (*al-ma'rifah*) sehingga menjadi *al-Kitâb*, adalah nama bagi wahyu atau *kalâm* Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya.

Dalam Alquran, kata *al-Kitâb* yang merujuk pada arti kitab wahyu ini disebutkan antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:2 dan 53, serta Q.S. Ali Imran [3]:3 dan 7. Di dalam arti ini, kata *al-Kitâb* ada yang merujuk pada kitab suci Alquran (Q.S. al-Baqarah [2]:2; Q.S. al-Ma'idah [5]:48, dan Q.S. al-An'am [6]38); dan ada pula yang merujuk pada salah satu dari tiga kitab suci selain Alquran, seperti Taurat (Q.S. al-Baqarah [2]:53). Selain itu, kata *al-Kitâb* juga terkadang merujuk pada seluruh kitab suci selain Alquran, seperti dalam Q.S. an-Nisa [4]:136. Namun, adakalanya kata *al-Kitâb* itu menunjuk pada seluruh kitab Allah, termasuk Alquran (Q.S. al-Baqarah [2]:285) (*Al-Mawsu'ah Al-Qur'ân*, 2007:62).

Dengan merujuk pada pengertian kata di atas serta dengan memperhatikan penggunaan istilah *Ahl-al-Kitâb* dalam Alquran, maka *Ahl al-Kitâb* bisa dimaknai sebagai kaum atau komunitas yang diberi *al-Kitâb* (kitab suci) oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi komunitas umat yang bersangkutan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga petunjuk bagi keselamatan hidup di akhirat nanti.

Selain istilah *Ahl al-Kitâb*, Alquran juga menggunakan beberapa istilah lain untuk menunjuk pada komunitas umat yang diberi *al-Kitâb*, yakni *alladzîna ûtû al-kitâb*; *alladzîna âtaina hum al-kitâb*; *alladzîna ûtû nashîban min al-Kitâb*, *alladzîna yaqra'ûn al-kitûb*, *alladzîna ûtû al-'ilm*; dan *alladzîna ûtû al-'ilm wa al-îmân*. Akan tetapi, istilah *Ahl Al-Kitâb* barangkali adalah yang paling populer dikenal oleh masyarakat dan digunakan secara bersama untuk menunjuk pada komunitas yang diberi *al-Kitâb*.

Di dalam Alquran, istilah *Ahl Al-Kitâb* ini disebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, dan tersebar di sembilan surat, yakni dalam Q.S. Ali Imran [3]:64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, dan 199; Q.S. Al-Ma'idah [5]:15, 19, 59, 65, 68, dan 77; Q.S. An-Nisa [4]:123, 153, 159, dan 171; Q.S. Al-Baqarah [2]:105 dan 109; Q.S. Al-Hasyr [59]:2 dan 11; Q.S. Al-Bayyinah [98]:1 dan 6; Q.S. al-Ankabut [29]:46; Q.S. Al-Ahzab [33]:26, dan dalam Q.S. Al-Hadid [57]:29 (Ilyas, 2005:58).

Semua istilah *Ahl Al-Kitâb* yang terdapat dalam Alquran tersebut merujuk pada komunitas yang diberi *al-Kitâb*. Hanya saja, Alquran tidak memberikan penjelasan secara detail tentang kaum atau komunitas mana saja yang masuk kategori *Ahl al-Kitâb*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menentukan cakupan *Ahl Al-Kitâb*. Mayoritas ulama membatasi cakupan *Ahl Al-Kitâb* hanya pada komunitas Yahudi dan Nasrani, sementara ulama yang lain, seperti Muhammad Abduh, memasukkan kaum Shabi'in ke dalam cakupan *Ahl Al-Kitâb*. Muhammad Rasyid Ridha bahkan memperluas cakupan *Ahl Al-Kitâb* yang meliputi kaum Shabi'in, Hindu, Buddha, dan beberapa penganut agama lain yang ada di Cina dan Jepang, selain tentu saja juga komunitas Yahudi dan Nasrani. Perbedaan para ulama dalam memahami makna dan cakupan *Ahl Al-Kitâb* mengandung arti bahwa pemaknaan dan penentuan tentang siapa atau komunitas mana yang masuk kategori *Ahl al-Kitâb* merupakan persolan *ijtihadiyah* sehingga menarik untuk terus dicermati dan dikaji.

2. Perkembangan Makna

2.1 Historis

Pada saat Islam lahir di pedalaman Jazirah Arabia, di wilayah itu sudah terdapat keyakinan dan juga agama-agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Paling tidak ada tiga komunitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada saat memulai mengembangkan *risalah*-nya, yakni: (1) kaum penyembah berhala (kaum paganisme), (2) orang-orang Yahudi, yang memiliki posisi cukup kuat di Madinah dan Khaybar, dan (3) orang-orang Nasrani yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Najran. Dengan demikian, secara tak terelakkan nabi berinteraksi dan berkomunikasi dengan komunitas-komunitas di luar Islam tersebut.

Dalam sejarah tercatat bahwa jauh sebelum Islam hadir di Jazirah Arabia, komunitas Yahudi dan Nasrani telah menempati beberapa wilayah di Jazirah Arab. Mereka diperkirakan sudah berada di wilayah tersebut lebih dari seratus tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kehadiran komunitas Yahudi dan Nasrani ke wilayah Arab ini disinyalir terjadi setelah Yerusalem dihancurkan oleh Titus (Kaisar Romawi) pada 70 M, akibatnya banyak orang Yahudi yang

bermigrasi ke wilayah Arab. Kemungkinan yang lain adalah bahwa kedatangan orang-orang Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) ke Jazirah Arab karena didorong oleh sebuah ramalan yang berkembang di kalangan para rabi Yahudi dan rahib Nasrani tentang akan datangnya seorang "Juru Selamat" atau nabi di daerah gurun pasir yang kaya akan pohon kurma itu. Mereka ingin berada di negeri kurma tersebut ketika nabi yang diramalkan itu datang (Abdullah, 2007:110-111).

Begitu lamanya komunitas Yahudi dan Nasrani ini hidup di tengah-tengah bangsa Arab telah menjadikan peradaban dan kehidupan sosial mereka "ter-Arab-kan". Meski demikian, agama Yahudi dan Nasrani ini tidak terlalu banyak membawa pengaruh terhadap masyarakat Arab. Agama mereka, khususnya Yahudi, dianggap asing karena sikap para penganutnya yang eksklusif (tertutup). Namun demikian, masyarakat Arab merasa respek kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka memiliki kitab dan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki bangsa Arab. Kehidupan sosial di antara komunitas *Ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang Arab berjalan cukup baik. Beberapa orang dari masyarakat Arab pun ada yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebagian ajaran Yahudi dan Nasrani telah dikenal dan menyebar di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang di wilayah itu (Karim, 2002:112-113).

Akan tetapi, interaksi antara komunitas Yahudi dan Nasrani dengan masyarakat musyrik Arab juga diwarnai dengan percekcoakan dan ketegangan. Ibn Ishaq, seorang sejarawan kenamaan, pernah meriwayatkan bahwa pada zaman Jahiliyah sering terjadi pertengkaran antara orang-orang musyrik Arab dengan orang-orang Yahudi. Dalam pertengkaran tersebut, orang-orang Yahudi sering berkata, "Zaman diutusnya seorang nabi akan segera tiba. [Ketika dia datang nanti], kami akan memerangi kalian dengan bantuannya, [dan menghancurkan kalian] seperti Kaum Ad dan Iram dimusnahkan" (Guillaume, 1970:93). Riwayat ibn Ishaq ini menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di wilayah Arab bukanlah suatu kebetulan, melainkan didasari oleh sebuah harapan akan datangnya *messianic* (juru selamat) seperti diramalkan oleh para pemimpin mereka. Akan tetapi, pada saat Nabi Muhammad benar-benar hadir di negeri Gurun Pasir itu, mayoritas masyarakat di wilayah Arab justru menolak dan bahkan menentangnya,

termasuk kalangan Yahudi yang sejak semula mengharapkan datangnya seorang *messianic* (nabi juru selamat mereka). Hanya ada sedikit dari mereka yang memercayai dan mengakui kenabian Muhammad beserta agama yang dibawanya.

Terlepas dari persoalan penolakan mayoritas masyarakat Arab, baik dari kalangan kaum Pagan (musyrik Arab) maupun komunitas *Ahl Al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani), kenyataan di atas menunjukkan bahwa sejak awal kenabiannya, Muhammad telah bersentuhan dan menjalin komunikasi dengan mereka. Meskipun harus diakui bahwa komunikasi dan interaksi antara Nabi Muhammad dengan komunitas *Ahl al-Kitâb* pada masa-masa awal ini belum terjadi secara intensif.

Komunikasi pertama Muhammad dengan komunitas *Ahl Al-Kitâb* barangkali terjadi ketika beliau baru saja menerima wahyu untuk yang pertama kalinya di Gua Hira, yang kemudian beliau ceritakan kepada seorang pendeta Nasrani. Pada saat itu, sang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah ibn Naufal langsung bisa memahami apa yang terjadi pada nabi dan kemudian mengatakan bahwa yang datang kepada Muhammad adalah Malaikat Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa (Haikal, 1968:135-136).

Setelah peristiwa tersebut, Muhammad sebagai nabi pun terus menerima wahyu dari Tuhannya hingga akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang memerintahkan agar menyeru kepada umat manusia supaya beriman kepada Allah dan mengakui bahwa dirinya, Muhammad ibn Abdullah, adalah rasul-utusan Allah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad makin sering berinteraksi dengan masyarakat Arab, dan mendakwahkan "risalah" yang diterimanya dari Allah Tuhan Semesta Alam. Sasaran dakwah Nabi Muhammad tentu saja adalah seluruh umat manusia, namun yang menjadi harapan besar nabi pada saat pertama kali mendakwahkan "risalah"-nya adalah komunitas Yahudi dan Nasrani yang berada di wilayah Arab. Sebab, bagaimanapun, dua komunitas tersebut memiliki ketersambungan ideologi dengan agama yang dibawa oleh nabi sehingga ada harapan besar bahwa mereka akan lebih mudah menerima "risalah" yang dibawanya.

Pada suatu masa di musim haji, nabi bertemu dengan beberapa orang Yahudi dari suku Khazraj. Pada saat nabi melewati Mina, beliau mendengar beberapa orang sedang bercakap-cakap, dan nabi pun kemudian menghampiri

mereka seraya bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang Khazraj." Nabi kemudian bertanya lagi, "Apakah kalian orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Benar." Setelah itu, nabi mengajak mereka untuk duduk bersama dan menawarkan mereka untuk mendengarkan apa yang akan beliau katakan. Mereka pun setuju dengan ajakan nabi tersebut. Setelah itu, nabi mulai berbicara, "Saya adalah Rasulullah. Saya diutus untuk seluruh umat manusia. Saya menyerukan kepada mereka untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan telah diturunkan Kitab Suci kepadaku." Setelah itu, nabi membacakan ayat-ayat Alquran di hadapan mereka. "Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi" (Q.S. al-Ahzab [33]:45-46). Ketika orang-orang Yahudi suku Khazraj ini mendengar apa yang disampaikan oleh nabi, mereka saling berpandangan. Hati mereka bergetar mendengar pengakuan Muhammad bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan telah membawa kepada mereka Kitab Suci berbahasa Arab. Segera setelah itu, salah seorang di antara mereka berkata, "Hai kaumku, sadarlah. Demi Allah, dialah nabi yang dijanjikan oleh agama Yahudi untuk kalian, janganlah kalian didahului oleh mereka untuk beriman kepadanya."

Pada musim haji tahun berikutnya, komunikasi antara Nabi Muhammad dengan komunitas Ahl al-Kitâb kembali terjadi. Pada saat itu, ada dua belas orang Yahudi penduduk Yatsrib yang bertemu dengan Nabi Muhammad di Bukit Aqabah. Di tempat itu, mereka menyatakan masuk Islam dan sekaligus berbai'at dan berjanji untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berbohong, dan tidak akan mengkhianati nabi. Mereka juga berjanji bahwa pada musim haji tahun berikutnya mereka akan datang lagi kepada nabi dalam jumlah yang lebih banyak. Pada kesempatan itulah Nabi Muhammad di hadapan mereka bersabda, "Barang siapa yang mematuhi semua itu, maka ia mendapat pahala surga, dan jika ada yang berkhianat, maka persoalannya akan kembali kepada Allah. Tuhan berkuasa menyiksa dan juga berkuasa mengampuni dosa." Ikrar rahasia antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi dari Yatsrib inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai Bai'at Aqabah Pertama. Pada

saat mereka pulang ke Yatsrib, nabi mengutus Mush'ab bin Umair untuk mengiringi mereka dan tinggal bersama mereka guna mengajarkan Alquran, mengajarkan Islam, dan hukum-hukum agama kepada penduduk Yatsrib.

Setahun kemudian, Mush'ab bin Umair datang lagi ke Mekkah bersama tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk bertemu dengan nabi. Nabi Muhammad dengan disertai pamannya, Abbas ibn Abdul Muthalib yang ketika itu belum masuk Islam, namun sangat melindungi nabi, menemui mereka di Bukit Aqabah pada kesunyian tengah malam. Di hadapan mereka Abbas memulai berbicara, "Wahai kaum Khazraj, seperti yang telah kalian ketahui, Muhammad adalah bagian dari kami, dan kami melindunginya dari kaum Kafir Quraisy. Dia adalah orang terpandang di kaumnya dan dilindungi di negerinya sendiri. Tetapi, dia juga ingin bergabung dengan kalian. Oleh karena itu, jika kalian setuju dengan apa yang nanti akan dia sampaikan dan kalian mampu melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, maka selanjutnya terserah kalian. Akan tetapi, jika kalian akan menyerahkan Muhammad kepada orang-orang yang menentangnya dan hanya akan membuatnya kecewa, maka mulai sekarang lebih baik tinggalkan saja dia di sini." Setelah Abbas ibn Abdul Muthalib selesai berbicara, al-Barra bin Ma'rur selaku pimpinan dan termasuk yang paling tua di antara rombongan yang datang kepada nabi saat itu, berkata, "Sudah kami dengar apa yang tuan katakan. Sekarang silakan Rasulullah bicara. Kemukakan apa yang tuan senangi dan diridhai Tuhan." Mendengar apa yang dikatakan al-Barra', Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Alquran, lalu berkata, "Saya meminta tuan-tuan berikrar untuk membela saya seperti tuan membela anak-anak dan istri-istri tuan sendiri." Begitu nabi selesai berbicara, al-Barra segera mengulurkan tangannya untuk berikrar dan berkata, "Demi yang mengutusmu sebagai nabi dalam kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi istri-istri kami, maka ambillah bai'at atas kami, wahai Rasulullah! Sesungguhnya, kami adalah orang-orang ahli perang dan penakluk, sebagai warisan leluhur kami." Pertemuan nabi dengan orang-orang Yahudi dari suku Khazraj ini oleh para sejarawan disebut sebagai Bai'at Aqabah Kedua (Al-Buthi, 1997:208-224).

Peristiwa-peristiwa di atas secara jelas menunjukkan bahwa komunikasi dan interaksi antara Nabi Muhammad dengan komunitas *Ahl al-Kitâb* sudah

terjadi sejak awal kerasulannya, yakni ketika nabi masih berdomisili dan mendakwahkan Islam di Mekkah. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah (Yatsrib), komunikasi antara mereka dengan komunitas *Ahl al-Kitâb* berjalan makin intensif.

Di Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun masjid, yang kemudian populer dengan sebutan Masjid Nabawi. Nabi menjadikan Masjid Nabawi ini sebagai pusat pembinaan umat serta untuk menggalang persatuan dan persaudaraan internal antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Tidak lama setelah itu, nabi mengadakan perjanjian dengan segenap komunitas yang ada di Madinah untuk mengatur kehidupan di antara mereka, terutama dengan komunitas Yahudi yang mempunyai posisi dan pengaruh cukup kuat di sana. Perjanjian antara nabi dan umat Islam dengan komunitas non-Muslim (suku-suku Arab dan komunitas *Ahl al-Kitâb*) inilah yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah (Hisyam, 1955: 501-502).

Secara umum, isi Piagam Madinah ini dalam kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan komunitas pemeluk agama lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, dan menghormati kebebasan beragama (Sjadzali, 1990: 15-16). Piagam Madinah ini memberikan kebebasan yang luas kepada suku-suku yang ada di Madinah dan warga non-Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa gangguan. Mereka juga diizinkan hidup berdampingan secara damai dengan kaum Muslimin tanpa ada keharusan bahwa mereka harus masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat menghormati komunitas di luar Islam beserta kepercayaan atau agama yang mereka anut. Dengan demikian, persepsi sebagian orang Barat bahwa Muhammad sering memaksa orang untuk memeluk Islam dengan pedang yang terhunus adalah persepsi yang tidak didasarkan pada fakta sejarah.

Sejak lahirnya Piagam Madinah ini, kontak dan hubungan antara umat Islam dengan komunitas Yahudi berjalan makin intensif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *Ahl al-Kitâb* dari komunitas Nasrani Najran yang melihat sejawatnya (Yahudi) hidup berdampingan secara damai dengan nabi dan umat Islam, berupaya pula datang ke Madinah untuk menjalin hubungan

dengan nabi dan umat Islam. Saling berebut pengaruh antara dua komunitas pemeluk agama tersebut pada gilirannya menjadikan masing-masing dari mereka mengklaim diri sebagai umat yang paling benar, sementara komunitas lainnya dinilai sebagai berada di pihak yang salah (Galib, 1998: 5). Persaingan dan pertikaian keyakinan antara komunitas Yahudi dan Nasrani ini digambarkan secara jelas oleh Alquran sebagai berikut, "Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nasrani itu tidak berpijak pada sesuatu (yang benar)', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak berpijak kepada sesuatu (yang benar)', padahal mereka (sama-sama) membaca al-Kitab. Demikian pula ucapan orang-orang yang tidak mengetahui (mengucapkan) seperti perkataan mereka, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan itu" (Q.S. Al-Baqarah [2]:113).

Klaim-klaim kebenaran yang dikemukakan oleh kedua komunitas pemeluk agama Yahudi dan Nasrani tersebut, menurut Quraish Shihab, sebenarnya merupakan upaya mereka untuk saling berebut pengaruh, yang lebih banyak dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik daripada faktor agama. Oleh karena itu, timbulnya gesekan dan benturan di antara mereka sebenarnya bukan disebabkan oleh faktor-faktor ajaran agama, melainkan lebih dilandasi oleh faktor-faktor ambisi pribadi atau golongan dan ekonomi serta politik (Shihab, 1998: 362).

Komunitas Yahudi dan Nasrani ini banyak disinggung oleh Alquran, baik terkait dengan keyakinan, sikap hidup, maupun interaksinya dengan komunitas umat Islam. Alquran sering melabeli komunitas Yahudi dan Nasrani ini dengan beberapa sebutan, seperti *Ahl al-Kitâb*, *alladzîna ûtû al-kitâb*; *alladzîna âtaina hum al-kitâb*, dan lain-lain. Akan tetapi, istilah *Ahl al-Kitâb* barangkali adalah yang paling populer dan banyak digunakan oleh Alquran untuk menyebut komunitas Yahudi dan Nasrani ini. Oleh karena itu, para ulama pada umumnya membatasi pengertian *Ahl al-Kitâb* hanya pada komunitas penganut Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, menurut pandangan para ulama, ketika Alquran menyebut istilah *Ahl al-Kitâb* dengan berbagai istilahnya, maka yang dimaksud adalah hanya Yahudi dan Nasrani, baik secara bersama-sama maupun terpisah.

Imam besar asy-Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i) memberikan batasan yang bahkan lebih sempit lagi terhadap cakupan *Ahl al-Kitâb*. Dengan mendasarkan pada pemahamannya atas kata *min qablikum* (orang-orang atau generasi sebelum kamu) yang mengiringi kata *ûtû al-kitâb* seperti tersebut dalam Q.S. al-Ma'idah [5]:5, "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan di antara wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang diberi al-Kitab sebelum kamu ..." asy-Syafi'i membatasi cakupan *Ahl al-Kitâb* hanya pada orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996:46).

Akan tetapi, beberapa ulama yang lain memberikan pembatasan yang lebih longgar terhadap cakupan *Ahl al-Kitab*. Muhammad Abduh, misalnya, di dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Alquran al-Hakim* atau yang lebih populer dengan sebutan *Tafsir Al-Manar*, menyatakan bahwa Kaum Shabi'in adalah bagian dari *Ahlul Kitâb* dengan alasan karena mereka mengikuti kitab suci dan atau nabi yang dikenal dalam tradisi agama-agama Ibrahim (Abduh, 1341: 337-338).

Pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan Kaum Shabi'ah sebagai bagian dari *Ahl al-Kitab* ini tentu saja bukanlah yang pertama. Sebab, beberapa ulama sebelum Abduh juga sudah menyatakan hal yang sama. Ibn Katsir, di dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Alquran al-Azhim*, menginformasikan beberapa ulama yang memasukkan kaum Shabi'ah sebagai bagian dari *Ahl al-Kitâb*. Mereka adalah Abu al-Aliyah, Rabi ibn Anas, Jabir ibn Zaid, adh-Dhahaq, dan Ishaq ibn Rahawaih (Ibn Katsir, 104).

Beberapa ulama lain, seperti Ahmad ibn Hanbal, dan dua orang murid Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani, juga menerima kemungkinan kaum Shabi'ah sebagai bagian dari *Ahl al-Kitâb*. Hanya saja, mereka membuat pemilahan. Ibn Hanbal, misalnya, menyatakan bahwa jika prinsip ajaran agama yang dipegang atau dianut oleh kaum Shabi'ah itu sama dengan prinsip ajaran agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka termasuk *Ahl al-Kitâb*. Akan tetapi sebaliknya, jika prinsip dan ajaran agama mereka berbeda dengan prinsip dan ajaran agama Yahudi dan Nasrani maka mereka bukan termasuk *Ahl al-Kitâb* (Ibn Qudamah, 1984: 501). Hal senada juga

dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani. Keduanya membuat pemilahan terhadap kaum Shabi'ah: *pertama*, mereka yang membaca kitab Zabur dan menyembah malaikat, dan *kedua*, mereka yang tidak membaca kitab Zabur dan menyembah bintang-bintang. Menurut keduanya, kelompok yang pertama bisa dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitâb*, sementara kelompok yang kedua tidak bisa disebut sebagai *Ahl al-Kitâb* (Az-Zamakhshari, 1966: 595).

Sementara itu, asy-Syahrastani memberikan catatan bahwa suatu komunitas baru bisa disebut sebagai *Ahl al-Kitâb* jika kitab suci yang mereka pegang atau miliki benar-benar "kitab suci yang nyata", dalam arti bahwa kitab suci tersebut benar-benar merupakan wahyu Tuhan yang tercatat dalam bentuk kitab, bukan sekadar dalam bentuk hafalan atau ingatan. Oleh karena itu, tiap pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang nyata, maka mereka bisa dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitâb*. Sebaliknya, pengikut agama lain yang mengklaim memiliki kitab suci, namun kitab suci mereka itu tidak tercatat secara nyata, maka menurut asy-Syahrastani tidak termasuk sebagai *Ahl al-Kitâb*, tetapi hanya mirip dengan *Ahl al-Kitâb* (*Shibh Ahl al-Kitâb*) (Asy-Syahrastani, 1967: 208).

Pendapat yang lebih longgar dikemukakan oleh Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) dan beberapa ahli fikih lainnya, seperti Abu Saur. Kelompok ulama ini menyatakan bahwa yang dimaksud *Ahl al-Kitâb* adalah seluruh komunitas yang memercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah. Dengan demikian, *Ahl al-Kitâb* menurut mereka tidak terbatas hanya pada keturunan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, seandainya ada komunitas yang memercayai Suhuf Nabi Ibrahim atau Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, maka mereka juga masuk kategori *Ahl al-Kitâb* (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 46).

Muhammad Rasyid Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh bahkan memiliki pandangan yang bisa dikatakan sangat liberal terkait dengan cakupan *Ahl al-Kitâb* ini. Sebagaimana bisa disimak di dalam kitab tafsirnya, *Tafsir al-Manar*, yang disusun bersama sang guru Muhammad Abduh, Rasyid Ridha membuat kriteria *Ahl al-Kitâb* sebagai seluruh komunitas yang memiliki kitab suci dan atau mengikuti nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun bukan. Oleh karena itu, dia tidak membatasi cakupan *Ahl*

al-Kitâb hanya pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi juga memasukkan Kaum Shabi'ah, Majuzi, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan Shinto ke dalam komunitas *Ahl al-Kitâb* sebab mereka juga memiliki kitab-kitab yang memuat ajaran *tauhid* hingga sekarang. Menurut Rasyid Ridha, dari sejarah dan keterangan Alquran diketahui dengan jelas bahwa kepada semua umat telah diutus rasul-rasul, dan bahwa kitab-kitab mereka itu merupakan wahyu yang mengalami pengubahan, seperti yang dialami oleh kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, yang hadir dalam sejarah lebih belakangan (Ridha, 1341: 193).

Dengan melihat beragamnya pendapat para ulama tentang cakupan *Ahl al-Kitâb*, maka menjadi jelas bahwa penentuan tentang siapa atau komunitas mana saja yang dianggap sebagai atau masuk kategori *Ahl al-Kitâb* merupakan persoalan *ijtihadiah*.

2.2 Teologis

Seperti telah disinggung di depan bahwa pada saat Islam lahir di pedalaman Jazirah Arabia, di wilayah itu sudah terdapat keyakinan dan juga agama-agama yang dianut oleh masyarakat setempat, yakni kaum Pagan (penyembah berhala), orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani. Sejak semula, semua kelompok non-Muslim ini telah memiliki keyakinan yang mapan sehingga Nabi Muhammad bersikap sangat hati-hati, namun juga tegas dalam menghadapi mereka. Banyak tradisi Arab pra-Islam yang ditoleransi oleh Muhammad dan diadopsi Alquran dengan memberikan modifikasi, seperti perkawinan, tata krama dalam kehidupan sosial, dan sistem peribadatan di tanah Haram. Di sisi lain, ada juga kritik-kritik tajam yang dilancarkan secara evolutif kepada mereka, seperti yang berkaitan dengan larangan mengonsumsi *khamar* (minuman keras). Kritik-kritik yang berkaitan dengan konsep-konsep teologi dan dasar-dasar kemanusiaan disampaikan oleh Alquran secara lebih tegas dan bahkan cenderung keras. Dalam hal ini, Alquran tanpa kompromi menolak, misalnya, penyembahan berhala, konsep ketuhanan Isa al-Masih, dan klaim orang-orang Yahudi sebagai umat terpilih (semata-mata karena beridentitas Yahudi).

Pada awalnya Nabi Muhammad menaruh harapan besar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pendukung bagi agama yang beliau dak-

mereka tidaklah bersikap sombong (Q.S. al-Maidah [5]:82) dan Allah menempatkan rasa santun dan kasih sayang di hati mereka (Q.S. al-Hadid [57]:27).

Adapun pandangan-pandangan negatif Alquran terhadap *Ahl al-Kitâb* dikemukakan dalam banyak ayat, khususnya berkaitan dengan doktrin, praktik, dan sikap yang mereka anut. Hamim Ilyas memetakan pandangan negatif Alquran terhadap *Ahl al-Kitâb* ke dalam enam kelompok: (1) masalah teologi; (2) masalah keberagamaan; (3) masalah sikap terhadap malaikat dan nabi-nabi; (4) masalah pemeliharaan dan pemahaman terhadap kitab suci; (5) masalah organisasi keagamaan; dan (6) masalah praktik-praktik sosial dan keagamaan.

Pertama, berkaitan dengan persoalan teologi, Alquran memberikan kritik tajam terhadap doktrin bigetisme, ketuhanan Yesus, konsep Trinitas, penyaliban dan kematian Yesus, dan pseudo-teologi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Allah itu miskin dan tangan-Nya terbelenggu. *Kedua*, terkait dengan masalah keberagamaan, Alquran mengemukakan bahwa *Ahl al-Kitâb* merupakan kaum yang kafir dan melakukan banyak kemusyrikan. *Ketiga*, terkait dengan masalah sikap terhadap malaikat dan nabi-nabi, Alquran mengemukakan bahwa *Ahl al-Kitâb* memusuhi Jibril, membunuh nabi-nabi, dan membedakan nabi yang satu dari nabi yang lain. *Keempat*, berkaitan dengan masalah pemeliharaan dan pemahaman terhadap kitab suci, Alquran menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* melakukan pengubahan terhadap kitab suci (*tahrif*); menyembunyikan kitab suci, kesaksian, petunjuk dan kitab suci; membuat kepalsuan atas nama Allah; melupakan sebagian peringatan yang diberikan kepada mereka; menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dan hanya mengetahui angan-angan dari kitab suci. *Kelima*, menyangkut masalah organisasi keagamaan, Alquran mengemukakan bahwa *Ahl al-Kitâb* banyak membuat bidah kependetaan, mengemukakan klaim eksklusif, memiliki fanatisme, melakukan usaha misi usaha pemurtadan, dan mereka terpecah belah. Sementara terkait dengan masalah *keenam* (terakhir), yakni menyangkut praktik-praktik sosial dan keagamaan, Alquran menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* melakukan praktik riba, memercayai sihir dan Thaghut, dan melalaikan salat (Ilyas, 2005: 3-4).

Itulah pandangan Alquran terhadap *Ahl al-Kitâb*. Pada satu sisi, Alquran memberikan apresiasi positif terhadap mereka, namun di sisi yang lain, kitab

suci umat Islam ini juga mengemukakan pandangan negatif dan sekaligus kritik tajam terhadap doktrin, praktik keberagamaan, serta sikap yang mereka anut. Hanya saja, pandangan positif Alquran terhadap *Ahl al-Kitâb* sering kali tidak diapresiasi oleh umat Islam. Mereka lebih suka melihat sisi negatif dari *Ahl al-Kitâb* sebagaimana yang dikemukakan oleh Alquran sehingga menganggap bahwa *Ahl al-Kitâb* secara total telah mengalami distorsi dan penyimpangan dari wahyu Tuhan yang benar. Dengan demikian, dalam pandangan mayoritas umat Islam, *Ahl al-Kitâb* tidak akan menemukan jalan keselamatan.

2.3 Sosiologis Politis

Sejarah hubungan antara umat Islam dan negeri Muslim dengan warga non-Muslim pada satu pihak, dan dengan negara-negara tetangganya pada pihak yang lain, telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Alquran dan tradisi Islam menyatakan dan menginformasikan kepada kita bagaimana Nabi berhubungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan Hijaz utara, dengan orang-orang Nasrani di Najran bagian selatan dan beberapa kelompok Nasrani lainnya di utara, serta dengan kaum pagan (penyembah berhala) yang merupakan mayoritas penduduk Arabia.

Pada tahap awal kehidupannya di Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membuat kesepakatan bersama dengan seluruh komunitas yang ada di wilayah itu. Dokumen kesepakatan bersama yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah itu dibuat dengan maksud agar tiap kelompok etnis dan agama yang berada di kota itu secara bersama-sama memelihara dan melindungi masyarakat mereka dari berbagai gangguan dan serangan yang datang dari luar.

Pada masa itu, hubungan umat Islam dengan komunitas non-Muslim (*Ahl al-Kitâb*) berjalan harmonis. Nabi Muhammad sangat toleran dan menghargai keberadaan dan keyakinan *Ahl al-Kitâb*. Mereka tidak pernah dipaksa untuk meninggalkan agama yang diyakininya. Mereka juga diizinkan tinggal bersama komunitas Muslim di Madinah selama mereka bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam (asy-Syarif, 1966: 244-245) serta bersedia membayar *jizyah* sebagai bentuk ketundukan dan pengakuan

mereka terhadap kekuasaan Islam. Meskipun pada saat itu muncul pertikaian antara komunitas Muslim dan non-Muslim, hal itu lebih disebabkan oleh, salah satunya, adanya persekongkolan pihak-pihak tertentu dari kalangan Yahudi Madinah dengan kaum musyrikin Mekkah.

Secara politis, hubungan antara pemerintahan Islam dengan warga non-Muslim, baik yang berada di bawah kekuasaan Islam maupun yang ada di luarnya telah diatur sedemikian rupa. Komunitas beragama dibedakan menjadi tiga, yakni Muslim, *Ahl al-Kitab*, dan kafir. Pada masa awal, umat Islam adalah pihak yang memegang kekuasaan dan kebijakan atas berbagai hal yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan warga negara. Sebagai komunitas yang berkuasa, umat Islam memiliki hak penuh dalam pemerintahan dan wilayah Islam.

Sementara itu, pemeluk agama lain yang ditaklukkan atau orang-orang yang menyerahkan diri kepada kekuasaan Islam biasanya disebut dengan *ahl adz-dzimmah*. Kelompok *ahl adz-dzimmah* ini tiada lain adalah komunitas *Ahl al-Kitab* yang hidup di wilayah kekuasaan Islam dan bersedia hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Muslim. Mereka memiliki kedudukan tersendiri di tengah-tengah komunitas masyarakat Muslim. Mereka dihormati hak-haknya dan diberi kebebasan untuk tetap dalam agama dan keyakinannya itu. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, mereka harus mengakui supremasi Islam dan kaum Muslimin. Pengakuan ini diwujudkan melalui pembayaran jizyah dan ketundukan terhadap seperangkat peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam (Lewis, 2001: 25-26).

Di sisi lain, orang-orang non-Muslim (*Ahl al-Kitab* dan orang-orang kafir) dalam pengklasifikasian politis adalah mereka yang belum ditaklukkan dan tidak berada di bawah kekuasaan Islam. Wilayah-wilayah di mana kekuasaan kaum Muslimin dan hukum Islam berlaku secara kolektif dikenal sebagai *Dar al-Islam*, sedangkan dunia luar yang dihuni dan berada di bawah kekuasaan non-Muslim disebut *Dar al-Harb*. Seorang warga yang berasal dari *Dar al-Harb* diizinkan untuk mengunjungi negeri kaum Muslimin dan menetap di sana untuk jangka waktu tertentu karena dia menerima apa yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *aman*, sebuah jenis perizinan untuk menjamin keamanan. Orang-orang yang mendapat jaminan keamanan disebut *musta'min*. Hal ini menunjuk pada status legal bagi orang-orang non-Muslim yang berasal

dari luar wilayah Islam sebagai saudagar atau pedagang dan tinggal untuk sementara waktu di negeri Islam. Ia tidak dianggap sebagai *dzimmah* dan tidak dikenai *jizyah* serta beban kewajiban lainnya.

Terkait dengan persoalan dan hak politik, penguasa Islam pada masa awal membuat garis politik yang tegas antara ketiga komunitas: Muslim, *Ahl al-Kitab*, dan kaum kafir. Jika komunitas Muslim memiliki hak politik penuh atas pemerintahan Islam, maka *Ahl al-Kitâb* hanya memiliki setengah dari hak politik tersebut. Sementara itu, orang-orang kafir diposisikan sebagai musuh Islam. Oleh karena itu, mereka tidak diberi hak untuk hidup dan tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Hal ini berbeda dengan sikap dan kebijakan penguasa Islam terhadap *Ahl al-Kitâb* yang tetap diberi kesempatan untuk hidup di wilayah kekuasaan Islam, dan diberi kebebasan untuk tetap berpegang pada agama yang diyakininya selama mereka bersedia hidup berdampingan secara damai dengan komunitas umat Islam. Hanya saja, mereka tidak memiliki hak politik penuh sebagaimana komunitas Muslim.

Tiadanya hak politik penuh yang diberikan penguasa Islam atas *Ahl al-Kitab* tidak terlepas dari latar belakang hubungan mereka dengan umat Islam pada masa awal yang diwarnai dengan ketegangan akibat dari pengaruh Musyrikin Mekkah. Trauma psikologis tersebut ternyata tidak dapat terhapus tuntas di benak komunitas Muslim, apalagi kelompok *Ahl al-Kitâb* sendiri tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk memperbaiki citra mereka di mata kaum Muslimin.

3. Penggunaan Kosakata

3.1 Keseharian

Di dalam kehidupan masyarakat, istilah *Ahl al-Kitâb* tidaklah terlalu asing dan telah digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun harus diakui bahwa pemahaman masyarakat tentang *Ahl al-Kitâb* pada umumnya terbatas hanya pada komunitas atau penganut agama Yahudi dan Nasrani. Hal ini tidaklah terlalu mengherankan karena konsep *Ahl al-Kitâb* yang sampai kepada masyarakat luas adalah konsep yang didominasi oleh pemahaman mayoritas ulama. Pemahaman *mainstream* ini telah merasuk begitu kuat di dalam akal bawah sadar masyarakat umum. Oleh karena itu, ketika disebut

istilah *Ahl al-Kitâb* dalam sebuah pembicaraan atau pemberitaan, atau ditemukan dalam tulisan, maka yang muncul dalam benak pikiran masyarakat adalah komunitas Yahudi dan/atau Nasrani.

Di dalam kehidupan masyarakat luas, khususnya umat Islam, *Ahl al-Kitâb* merupakan kelompok yang selalu dipandang negatif dan tidak jarang juga penuh kebencian. Sebab, komunitas *Ahl al-Kitâb* inilah yang, dalam pandangan masyarakat, selalu membuat kekisruhan dalam kehidupan sosial, politik, dan keberagamaan umat Islam. Memori buruk tentang Perang Salib beberapa abad yang lalu serta arogansi bangsa Israel terhadap bangsa Palestina begitu melekat sangat kuat dalam hati sanubari umat Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika komunitas *Ahl al-Kitâb* selalu dinilai negatif dan bahkan tidak jarang juga dipandang sebagai musuh abadi umat Islam dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik sekaligus.

Ahl al-Kitâb yang direpresentasikan oleh Yahudi dan Nasrani telah menjadi simbol kebencian bagi mayoritas umat Islam. Sudah sangat sering orang-orang Islam mengungkapkan kata *Ahl al-Kitâb* atau lebih spesifik lagi kaum Yahudi, bani Israel, atau umat Nasrani untuk melemparkan suatu kutukan atau penghinaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu. Yahudi dan Nasrani yang menjadi representasi dari *Ahl al-Kitâb* berarti jahat, licik, arogan, menjijikkan, memuakkan, dan bahkan dianggap sebagai sebuah istilah yang padanya melekat segala keburukan dan kejahatan.

3.2 Akademis

Istilah *Ahl al-Kitâb* yang disebut berulang kali dalam Alquran telah menjadi tema penting dalam kajian-kajian keislaman (Islamic studies) dan sekaligus menjadi objek perdebatan para teolog, mufassir, dan para juris Islam (ahli hukum Islam). Perdebatan mereka tentang *Ahl al-Kitâb* pada umumnya berkisar pada aspek teologi dan hukum, selain tentunya juga menyangkut masalah pengertian dan cakupan *Ahl al-Kitâb* sebagaimana telah diuraikan di depan.

Pada aspek teologi, para ulama umumnya memandang dan menilai *Ahl al-Kitâb* sebagai bagian dari – atau sejajar dengan – orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kekufuran dan kemusyrikan mereka, menurut para

ulama, telah dinyatakan secara tegas dalam Alquran. Mereka (*Ahl al-Kitâb*) mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (Q.S. Al-Baqarah [2]:89; Q.S. Ali Imran [3]:70 dan 93; dan Q.S. Al-Bayyinah [98] 1), menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mempertuhankan) Nabi Isa ibn Maryam (Q.S. At-Taubah [9]:31).

Oleh karena *Ahl al-Kitâb* telah terbukti banyak melakukan kekufuran dan kemusyrikan, dan hal itu juga dinyatakan secara tegas oleh Alquran, maka menurut para ulama, mereka adalah komunitas atau umat beragama yang sesat dan tidak akan memperoleh keselamatan di akhirat kelak. Mereka justru akan ditempatkan di neraka jahanam untuk selama-lamanya (Q.S. Al-Bayyinah [98]:6). Menurut para ulama dan mayoritas umat Islam, keselamatan hanya mungkin diperoleh *Ahl al-Kitâb* jika mereka mau berpindah agama dan menerima Islam sebagai agama mereka. Sebab, hanya Islam-lah agama yang benar, yang akan memberi petunjuk dan keselamatan bagi umat manusia.

Pandangan seperti ini boleh dikatakan telah menjadi arus besar dalam pemikiran Islam dan sekaligus menjadi keyakinan mayoritas umat Islam. Para *mufassir* besar Islam, seperti Ath-Thabari dan Az-Zamakhshari, juga menyatakan hal yang sama. Menurut keduanya, kebenaran dan keselamatan hanya ada pada Islam sehingga siapa pun yang ingin selamat di akhirat kelak maka dia harus memeluk Islam (Ath-Thabari, 1978: 257; Az-Zamakhshari, 1966: 284).

Akan tetapi, di tengah arus besar pemikiran yang menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah orang-orang yang telah melakukan kekufuran dan kemusyrikan – sehingga mereka tidak akan selamat di akhirat kelak – terdapat beberapa ulama yang memiliki pendapat lain. Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan Muhammad Quraish Shihab, misalnya, memiliki pandangan bahwa tidak semua *Ahl al-Kitâb* adalah kafir dan musyrik – atau melakukan tindakan-tindakan kekufuran dan kemusyrikan. Sebab, ada sebagian dari mereka (*Ahl al-Kitâb*) yang dinyatakan oleh Alquran sebagai bagian dari atau termasuk golongan orang-orang yang saleh. Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran [3]:113-114 menyatakan secara tegas bahwa tidak semua *Ahl al-Kitâb* adalah sama. Di antara mereka ada yang berlaku lurus, membaca ayat-ayat Allah dan bersujud. Mereka juga beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, menyuruh

kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, dan bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka inilah yang menurut beberapa *mufasssir* akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak.

Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya yang sangat populer, *Al-Manar*, berpendapat bahwa tiap orang, baik dari komunitas Muslim maupun *Ahl al-Kitâb*, yang beriman kepada Allah, Hari Kiamat, dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Pendapat Abduh ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [3]:62 dan Q.S. Al-Ma'idah [5]:65 dan 69. Meskipun dia sendiri mengakui bahwa *Ahl al-Kitâb* yang memenuhi syarat-syarat ini sangat sedikit jumlahnya, sementara sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran agamanya yang benar (Abduh, 1973: 477).

Akan tetapi, Muhammad Abduh menegaskan lebih lanjut bahwa ketiga syarat di atas (beriman kepada Allah, Hari Kiamat, dan beramal saleh) yang akan menyelamatkan *Ahl al-Kitâb* di akhirat kelak hanya berlaku bagi komunitas *Ahl al-Kitâb* yang dakwah Nabi Muhammad tidak sampai kepada mereka. Sementara bagi komunitas *Ahl al-Kitâb* yang telah mendengar dan mengetahui dakwah nabi, maka syarat bagi keselamatan mereka di akhirat kelak bukan sekadar harus beriman kepada Allah, Hari Kiamat, dan beramal saleh, melainkan mereka juga harus mengimani Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, bersikap rendah hati sebagai wujud konkret dari keimanan mereka, serta tidak menjual ayat-ayat Allah dengan kesenangan duniawi (Abduh, 1973: 317).

Berbeda dengan pandangan para ulama dan *mufasssir* pada umumnya, kalangan sufi memiliki pandangan yang boleh dikatakan sangat inklusif. Mereka sama sekali tidak membedakan antara komunitas pemeluk agama yang satu dengan komunitas pemeluk agama yang lain. Bagi mereka, komunitas *Ahl al-Kitâb* tidaklah ada bedanya dengan komunitas Muslim. Mereka sama-sama akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Ahmad Amin, di dalam kitabnya yang bertitel *Zuhr al-Islam*, menyatakan pandangan para sufi ini. Menurutnya, para sufi memandang semua pemeluk agama adalah sama, baik *Ahl al-Kitâb* ataupun bukan. Mereka adalah sama-sama komunitas penyembah Tuhan, tak peduli di mana pun mereka berada, dengan cara

apa pun mereka beribadah, dan ke arah mana pun mereka menyembah Tuhan. Mereka adalah para pecinta Tuhan. Semua agama, tanpa terkecuali, adalah sama dan bisa menjadi jalan menuju Tuhan; dan Tuhan yang mereka sembah dan mereka tuju pada hakikatnya adalah satu, hanya saja antara agama yang satu dengan agama yang lain menyebut-Nya dengan nama yang berbeda-beda (Amin, 1966: 65).

Pandangan para sufi ini, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Amin, menunjukkan betapa mereka sangat terbuka (inklusif) dan toleran terhadap *Ahl al-Kitâb*. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap eksklusif dan juga tidak mengklaim bahwa agama dan keyakinan mereka sajalah yang paling benar. Sebab, kebenaran bagi para sufi ada pada tiap agama. Hanya saja, pandangan inklusif para sufi ini tidak menjadi arus utama dalam sejarah dan perkembangan pemikiran Islam.

Sementara di kalangan para *juris Islam* (ahli hukum Islam), kajian dan perdebatan akademis tentang *Ahl al-Kitâb* pada umumnya terfokus pada persoalan perkawinan (menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*), hubungan kewarisan, dan memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*.

Pernikahan (menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*)

Terkait dengan persoalan pernikahan, mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah (dinikahi) oleh laki-laki *Ahl al-Kitâb*. Sementara laki-laki Muslim, menurut mayoritas ulama, diperbolehkan (halal) menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*. Akan tetapi, di sini harus ditegaskan bahwa *Ahl al-Kitâb* dalam perspektif mayoritas ulama terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani saja. Dengan demikian, diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, bagi mereka hanya terbatas pada perempuan-perempuan dari komunitas Yahudi dan Nasrani, bukan dari penganut agama yang lain, seperti perempuan Majuzi, Shabi'in, Hindu, dan Buddha. Sebab, komunitas penganut beberapa agama yang disebut terakhir ini (selain Yahudi dan Nasrani) dinilai oleh para ulama sebagai orang-orang musyrik, bukan *Ahl al-Kitâb* sehingga laki-laki ataupun perempuan Muslim haram secara mutlak menikah dengan mereka (Q.S. Al-Baqarah [2]:221).

Pandangan mayoritas ulama tentang diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* ini didasarkan pada beberapa argumen. *Pertama*, firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah [5]:5 yang secara tegas menyatakan diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*. *Kedua*, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:221 yang menetapkan keharaman laki-laki dan perempuan Muslim menikahi orang-orang musyrik (musyrikah), sementara firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]:5 menegaskan tentang diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan status antara *Ahl al-Kitâb* dengan orang-orang musyrik yang mana masing-masing dari keduanya memiliki ketentuan sendiri, yakni halal (dibolehkan) menikahi *Ahl al-Kitâb* dan haram (dilarang) menikahi orang-orang musyrik. *Ketiga*, adanya kata penghubung "wau" yang bermakna "dan" di antara kata *Ahl al-Kitâb* dan kata *musyrikun* (orang-orang musyrik) ketika kedua kata itu berdampingan dalam suatu ayat, misalnya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:105 dan Al-Bayyinah [98]:1 dan 6. Kata penghubung "wau" yang berarti dan mengandung pengertian adanya perbedaan antara dua kata yang dihubungkannya. Oleh karena itu, *Ahl al-Kitâb* bukan dan tidak sama dengan musyrik. *Keempat*, sekalipun akidah *Ahl al-Kitâb* ketika Alquran diturunkan tidak lain adalah kemusyrikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Umar, kenyataannya Alquran tetap membedakan antara *Ahl al-Kitâb* dengan musyrik (Q.S. Al-Baqarah [2]:105 dan QS. Al-Ma'idah [5]:82), sedangkan Alquran tidak mungkin salah atau keliru sehingga terjadi kerancuan di dalam susunan redaksinya. *Kelima*, praktik Rasulullah yang menikahi Maria Qibtiya, yang tiada lain adalah seorang perempuan Nasrani (HR. al-Jama'ah). Praktik pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan seorang perempuan Nasrani (Maria Qibtiya) tersebut juga diikuti oleh beberapa orang sahabatnya, seperti Usman ibn Affan dan Huzaifah ibn Yaman. Usman ibn Affan menikahi Na'ilah binti Farafisah al-Kalbiya yang beragama Nasrani, sementara Huzaifah ibn Yaman menikahi seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.

Berbeda dengan jumhur ulama yang menghalalkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani), para ulama dari Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling sahih, dan sebagian ulama Mazhab Maliki memandang pernikahan laki-laki Muslim

dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* yang berada di bawah lindungan pemerintahan Islam sebagai makruh. Kecuali jika perempuan *Ahl al-Kitâb* tersebut tergolong kelompok yang memusuhi pemerintahan Islam (*harbiyyah*), menikahi perempuan seperti itu menurut Mazhab Hanafi hukumnya adalah haram.

Argumen yang dikemukakan oleh para ulama untuk mendukung pendapatnya tersebut adalah fakta bahwa Umar ibn al-Khattab (khalifah kedua) pernah berkata kepada para sahabat yang menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, "Talaklah mereka", maka para sahabat pun menalak istri-istri mereka yang berasal dari *Ahl al-Kitâb*, kecuali Hudzaifah. Lalu Khalifah Umar berkata kepada Hudzaifah, "Talaklah dia", dan Hudzaifah pun bertanya, "Apakah menurut pendapatmu dia haram?" Umar ibn al-Khattab menjawab, "Dia memabukkan (*khamrah*), talaklah dia." Hudzaifah bertanya lagi, "Apakah menurut pendapatmu dia haram?" Umar berkata lagi, "Dia memabukkan, talaklah dia." Hudzaifah berkata lagi, "Saya tahu dia memabukkan, tetapi dia halal bagiku." Meskipun Hudzaifah terkesan menolak perintah Umar ibn al-Khattab untuk menalak istrinya yang berasal dari *Ahl al-Kitâb*, namun setelah itu dia menalak istrinya. Ketika Hudzaifah ditanya tentang alasan mengapa dia tidak menalak istrinya ketika Umar ibn al-Khattab memerintahkannya, dia menjawab, "Saya tidak mau dinilai oleh orang bahwa saya mematuhi perintah yang tidak seharusnya saya patuhi."

Dalam riwayat yang lain, seperti disebutkan oleh al-Jassash (*mufasssir* dari Mazhab Hanafi), Umar ibn al-Khattab sebenarnya tidak mengharamkan Hudzaifah menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*. Hanya saja, Umar merasa khawatir terhadap tindakan Hudzaifah dan sahabat-sahabat lain yang menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* tersebut akan diikuti oleh para pemuda Muslim yang lain sehingga mereka (para pemuda Muslim) akan lebih memilih perempuan-perempuan *Ahl al-Kitâb* yang lebih cantik daripada memilih perempuan Muslimah dan akhirnya akan menimbulkan fitnah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar ilmu fikih dari Universitas Damaskus), alasan atau pertimbangan dibolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* adalah karena adanya kesamaan antara perempuan *Ahl al-Kitâb* dengan orang-orang Muslim dalam hal prinsip-prinsip pokok (*al-mabadi al-asasiyyah*) keimanan, seperti masalah ketuhanan, kepercayaan terhadap hari akhir, perhitungan pahala dan dosa. Titik-titik kesamaan

tersebut merupakan jembatan (sarana) dalam rangka mewujudkan kelengkapan dan kebahagiaan hidup rumah tangga.

Adapun hikmah dibolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah karena perempuan *Ahl al-Kitâb* yang dinikahi oleh laki-laki Muslim diharapkan akan memeluk Islam setelah mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hikmah besar ini akan sangat sulit diwujudkan apabila antara suami (laki-laki Muslim) berbeda keyakinan atau keimanan dengan istri (perempuan musyrik atau kafir).

Berbeda dengan pendapat di atas, Ibn Umar tidak sependapat dengan pendapat para sahabat dan ulama yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*. Menurut Ibn Umar, pernikahan seorang Muslim dengan *Ahl al-Kitâb* adalah tidak boleh (haram). Sebab menurutnya, *Ahl al-Kitâb* adalah bagian dari orang-orang musyrik. Terkait dengan hal ini, Ibn Umar pernah menyatakan, "Saya tidak tahu lagi adakah kemusyrikan yang lebih besar daripada ungkapan seorang perempuan *Ahl al-Kitâb* yang menyatakan bahwa tuhaninya adalah Isa atau salah satu dari hamba Allah."

Pendapat Ibn Umar ini, menurut Muhammad Ali ash-Shabuni (*mufasssir* kontemporer Mekkah) dan Muhammad Quraish Shihab, bermula dari sikap kehati-hatian Ibn Umar dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, Quraish Shihab dapat memahami pendapat Ibn Umar tersebut. Namun menurutnya, alasan yang lebih tepat bagi keharaman laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah diwujudkan apabila antara suami dan istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup, dan agama.

Pendapat Ibn Umar ini, meskipun tidak populer (tidak menjadi pandangan mayoritas) di kalangan para sahabat, ternyata diikuti oleh para ulama dari Mazhab Zaidi. Menurut mereka, firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]:5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* telah dihapus (*mansukh*) oleh firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:221 yang melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrikah. Selain itu, menurut mereka, akidah *Ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) sudah berubah, tidak murni lagi.

Senada dengan pendapat Ibn Umar dan para ulama dari Mazhab Zaidi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan pernikahan Muslim

dengan *Ahl al-Kitâb*, meskipun argumen yang dikemukakan oleh MUI berbeda dengan yang dipegangi Ibn Umar dan para ulama Mazhab Zaidi. Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan laki-laki ataupun perempuan Muslim dengan perempuan atau laki-laki non-Muslim (baik dari kalangan *Ahl al-Kitâb* maupun bukan). Argumen yang dibangun oleh MUI untuk melarang pernikahan Muslim dengan non-Muslim adalah untuk menghindari timbulnya *mafsadat* (keburukan/kerugian) yang lebih besar daripada kebaikan atau manfaat yang diperolehnya. Pertimbangan semacam ini tampaknya merujuk pada sebuah teori dalam hukum Islam: *Dar' al-Mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih* (menolak/menghindari kerusakan/kerugian harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat/kebaikan).

Hubungan kewarisan

Seperti halnya dalam masalah pernikahan (laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*), para ulama juga berbeda pendapat tentang kebolehan seorang Muslim saling mewarisi harta kekayaan dengan *Ahl al-Kitâb*. Sebab, dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan.

Menurut mayoritas ulama, *Ahl al-Kitâb* tidaklah sama dengan Islam. Akidah mereka juga tidak bisa dikatakan sama dengan akidah Islam sehingga dalam pandangan mereka, *Ahl al-Kitâb* adalah berbeda dengan orang-orang Islam: Mereka berbeda agama dan keyakinan dengan orang-orang Islam. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, tidak berlaku hukum saling mewarisi antara orang Islam dengan *Ahl al-Kitâb*. Argumen yang digunakan oleh mereka untuk menguatkan pendapatnya ini adalah hadis nabi yang menyatakan, "Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam" (HR. al-Bukhari). Dalam riwayat yang lain dari Ibn Umar, Rasulullah juga menegaskan, "Sekali-kali tidak akan saling mewarisi antara dua orang yang menganut agama berbeda" (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu dawud, dan Ibn Majah).

Pendapat mayoritas ulama inilah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, dan sekaligus menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam membangun hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, pada pihak lain, terdapat segelintir

ulama yang berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir, tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. Argumen yang dijadikan dasar hukum adalah hadis Rasulullah yang menyatakan, "Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama yang melebihi ketinggiannya" (HR. al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

Memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*

Mengenai hukum memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*, para ulama juga berselesih pendapat. Mayoritas *mufasssir* dan *fuqaha*, seperti Ibn Abbas dan beberapa tokoh dari kalangan tabi'in (Ata ibn Abi Rabah, Muhammad ibn Syihab az-Zuhri, Amir ibn Syurahil, dan Makhul ibn Abu Muslim) berpendapat bahwa umat Islam boleh (halal) memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*. Para sahabat dan ulama yang lain, seperti Aisyah binti Abu Bakar, Ali ibn Abi Thalib, Ibn Umar, dan Tawus ibn al-Kaisan al-Yamani juga memiliki pendapat yang sama (membolehkan memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*). Hanya saja, para tokoh sahabat dan ulama ini memberikan ketentuan (syarat) bahwa mereka (*Ahl al-Kitâb*) menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih hewan. Jika tidak, maka haram bagi umat Islam memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb*. Argumen yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah firman Allah dalam Q.S. Al-An'am [6]:121, yang secara tegas melarang umat Islam memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Sementara itu, argumen yang digunakan oleh kelompok pertama yang membolehkan memakan sembelihan *Ahl al-Kitâb* adalah bahwa keumuman firman Allah dalam Q.S. Al-An'am [6]:121 yang melarang umat Islam memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah telah diberikan pengecualian melalui firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]:5, sebagaimana telah disinggung di depan. Dengan demikian, binatang yang disembelih oleh *Ahl al-Kitâb* tetap halal bagi orang Islam, kendati mereka menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, atau kendati mereka menyembelihnya dengan menyebut nama Yesus atau Yahweh, sesuai dengan petunjuk agama mereka. Ata ibn Abi Rabah secara tegas menyatakan, "Makanlah binatang sembelihan umat Nasrani sekalipun ketika menyembelihnya menyebut nama al-Masih, sebab Allah melalui firmanNya dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]:5 menghalalkan

binatang sembelihan *Ahl al-Kitâb* sedangkan Allah sendiri mengetahui apa yang akan disebut oleh orang Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) ketika akan menyembelih binatang.”

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum memakan binatang sembelihan orang Majusi dan Shabi'in. Perbedaan tersebut bertitik tolak dari cara pandang para ulama terhadap orang-orang Majusi dan Shabi'in, apakah termasuk *Ahl al-Kitâb* atau bukan. Para ulama yang menganggap orang-orang Majusi dan Shabi'in bukan termasuk *Ahl al-Kitâb* tentu saja melarang (menganggap haram) binatang sembelihan mereka. Sebaliknya, para ulama yang mengakui atau menganggap orang Majusi dan Shabi'in sebagai *Ahl al-Kitâb* tentu akan membolehkan memakan binatang sembelihan mereka.

Mayoritas ulama yang melarang memakan binatang sembelihan orang-orang Majusi dan Shabi'in beralasan bahwa mereka bukanlah *Ahl al-Kitâb*, melainkan golongan musyrik sehingga mereka tidak termasuk dalam jangkauan firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]:5.

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, beberapa ulama seperti Abu Tsaur, Ibn Hanbal, dan Ibn Hazm, menyatakan kebolehan memakan binatang sembelihan orang-orang Majusi. Dua ulama yang disebut pertama bahkan juga membolehkan menikahi perempuan-perempuan dari golongan mereka (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996:I: 47-49).

4. Wacana Dominasi Dewasa ini

Agama adalah hasil dari sebuah proses panjang pergumulan manusia dengan kehidupan. Agama lahir pada ujung sebuah kelelahan dari upaya manusia yang sungguh-sungguh untuk mencapai makna yang lebih dalam dari apa yang mereka alami dan saksikan dengan segenap perangkat dan potensi yang dimilikinya, baik inteligensi, indra, maupun rasa (perasaan). Pada saat pencapaian telah tiba pada batas akhir kemanusiaan, Tuhan pun merespons dan menurunkan wahyu. Wahyu inilah yang menjadi *core* ajaran agama. Sebagai sesuatu yang berasal dari luar manusia, maka wahyu perlu dan harus didekati, dipahami, dan ditafsirkan agar bisa membumi dan menjadi bagian dari pengalaman kemanusiaan. Akan tetapi, hal ini sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Sebagai sumber ajaran agama, wahyu memang harus ditaf-

sirkan, namun tafsir atas wahyu itu sendiri bukanlah agama (Pengantar dalam Ziaul Haq, 2000: vi).

Sebagai sumber ajaran agama, wahyu menyimpan dan memuat petunjuk dan pedoman bagi umat manusia kepada jalan lurus, kebenaran, keselamatan, dan ia akan mengantarkan manusia mencapai keridhaan-Nya. Untuk mewujudkan hal itu, manusia harus tunduk pada supremasi kebenaran yang terkandung di dalam wahyu. Akan tetapi dalam sejarahnya, tidak jarang wahyu yang merupakan sumber ajaran agama justru dipaksa tunduk pada keinginan dan hawa nafsu para pemeluknya yang tak bertanggung jawab. Agama sering kali dijadikan sebagai alat legitimasi untuk mewujudkan kepentingan dan ambisi pribadi para pemeluknya. Tak pelak, agama tampil dengan wajah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun tiap agama mengajak pada inti ajaran yang sama, yakni kebaikan, kedamaian, dan keselamatan hidup para pemeluknya, namun pada kenyataannya mereka (para pemeluk agama) lebih cenderung saling menyalahkan. Kenyataan seperti ini mewarnai hampir seluruh agama yang ada di dunia, tak terkecuali Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) serta Islam. Masing-masing dari pemeluk agama ini tidak jarang memandang pemeluk agama lain secara sinis dan penuh curiga. Mereka juga sering terlibat dalam sikap saling mengejek dan menghina yang berujung pada konflik berdarah.

Hubungan tidak harmonis dan konflik berdarah antara para pemeluk agama di dunia, dan lebih spesifik lagi antara umat Islam dengan komunitas Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) ini sebenarnya telah terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga masa sekarang. Atas nama agama, mereka berani mengorbankan segalanya, untuk membela atau mempertahankan keyakinannya. Agama memang terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan miliaran umat manusia untuk hidup dengan moral dan spiritualitas agama yang dianutnya. Agama juga mampu memberikan kepercayaan diri tinggi, bahkan boleh dibilang tanpa batas, hingga kematian pun menjadi *legitimate* bagi agama.

Jika kita menengok negara-negara di Timur Tengah hari ini, niscaya kita akan mendapati banyak penganut agama Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) pada satu sisi dan umat Islam pada sisi yang lain, rela berjuang dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga demi membela agamanya. Kekerasan dan

aksi saling bunuh terus berlanjut dan telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian mereka. Tak pelak, banyak harta dan jiwa melayang demi memperjuangkan agama yang diyakininya. Bahkan seorang pemeluk agama sering kali merasa bangga jika mampu membunuh pemeluk agama lain yang dianggapnya sebagai musuh, meskipun untuk tujuan tersebut, keselamatan diri dan keluarganya juga terancam.

Munculnya kelompok fundamentalisme Islam di berbagai wilayah negara, yang selalu mengambil aksi kekerasan terhadap pemeluk agama lain, terutama *Ahl al-Kitâb* (penganut agama Yahudi dan Nasrani) merupakan wujud nyata dari adanya keyakinan dalam diri mereka bahwa Yahudi dan Nasrani adalah musuh besar Islam yang paling nyata. Oleh karena itu, mereka harus dimusuhi dan dihancurkan. Komunitas fundamentalis ini pun tak segan menggunakan bahasa agama, yakni "jihad" untuk memerangi dan menghancurkan komunitas Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) beserta simbol-simbol yang melekat padanya. Bagi kalangan fundamentalis, "mati" dalam sebuah aksi melawan musuh Islam bukanlah suatu hal yang harus dihindari dan ditakuti. Bahkan mereka justru merasa bangga jika mampu membunuh musuh-musuh Islam tersebut, meskipun kematian menjadi taruhannya. Akibatnya, "bom bunuh diri" menjadi fenomena yang umum dan terjadi di mana-mana, khususnya di negara-negara yang para pemeluk agamanya selalu terlibat konflik dengan penganut agama lain.

Dalam sebuah wawancara dengan koran berbahasa Arab yang terbit di London beberapa tahun yang lalu, kita bisa melihat betapa seorang ibu merasa bangga ketika anaknya sukses dalam operasi bom bunuh diri dan mampu menewaskan banyak pemeluk agama yang diyakini sebagai musuh Islam. Dalam wawancara tersebut, seorang ibu mengatakan bahwa dia pernah berdoa agar Allah memberikan kesuksesan kepada anaknya dalam operasi yang dilakukannya. "Aku memohon kepada Allah agar Dia memberikan aku sepuluh orang Israel untuk Muhammad (anakku) ... dan sekarang hal itu menjadi kenyataan. Ia membunuh sepuluh orang penduduk dan tentara Israel, Tuhan bahkan memberinya kehormatan lebih dari itu, di mana sangat banyak orang Israel yang terluka" (*Asy-Syarq al-Awsath*, 2002).

Kebencian terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene adalah *Ahl al-Kitâb* tampaknya memang masih mendominasi komunitas

Muslim di dunia hingga hari ini. Para penganut agama Yahudi dan Nasrani hampir selalu dipandang secara sinis, negatif, dan penuh curiga. Adanya fakta bahwa ada sebagian kelompok dari *Ahl al-Kitâb* (Yahudi dan Nasrani) yang selalu melecehkan dan memusuhi Islam – seperti halnya terdapat kelompok Muslim yang selalu berpandangan negatif dan memusuhi *Ahl al-Kitâb* – memang tak dapat dipungkiri. Akan tetapi, fakta bahwa terdapat kelompok *Ahl al-Kitâb* yang mendambakan kebaikan, kedamaian, dan hidup secara harmoni dengan umat Islam sering kali ter(di)abaikan. Sebagian umat Islam, terutama dari kalangan Muslim fundamentalis, hampir selalu melihat sisi negatif dari *Ahl al-Kitâb*. Mereka selalu dianggap dan dinilai sebagai umat yang memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk memusuhi Islam. Arogansi dan sikap semena-mena Amerika Serikat dan Israel, yang sering dinilai sebagai representasi dari warga Yahudi dan Nasrani, terhadap negara-negara berpenduduk Muslim menjadi bukti penguat bahwa mereka memang akan selalu memusuhi Islam. Menurut kelompok fundamentalis, upaya yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk menghentikan tindakan semena-mena kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Islam adalah dengan memusuhi, menyerang, dan menghancurkan mereka beserta segala simbol yang menjadi kebanggaannya.

Dalam hal ini, kita bisa melihat bagaimana kelompok Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Islamiyah, dan Jama'ah Jihad di Mesir, pejuang Hamas di Palestina, dan beberapa kelompok Muslim fundamentalis di Afghanistan selalu mengadakan permusuhan terhadap Amerika dan Israel serta negara-negara yang menjadi sekutunya. Mereka (kalangan fundamentalis) pun tak segan mengeluarkan *fatwa* bahwa berperang melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah *jihad*, sebuah kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh tiap Muslim. Sayangnya, *fatwa jihad* (berperang melawan Yahudi dan Nasrani) ini sering kali bersifat membabi buta. *Fatwa jihad* yang dikeluarkan oleh Osama bin Laden pada tanggal 23 Februari 1998, misalnya, menyebutkan bahwa *jihad* melawan militer Amerika dan penduduk sipilnya adalah sebuah kewajiban individual tiap Muslim (*Word Islamic Front Statement*, 1998).

Munculnya *fatwa* di atas dilandasi oleh sebuah keyakinan kalangan fundamentalis-radikalis bahwa Amerika Serikat telah memerangi umat Islam di semua tempat dan waktu serta menumpahkan darah masyarakat Muslim sipil sehingga membunuh orang Amerika dan Yahudi, dalam pandangan

mereka, adalah sah dan dibenarkan oleh syariat, kapan saja, dan di mana saja. Selain itu, Amerika juga dinilai sebagai musuh pertama Islam, yang selalu mencari saat yang tepat untuk mengirim bencana kepada umat Islam. Oleh karena itu, memerangi Amerika dan segenap sekutunya adalah sebuah keharusan agama. Atas dasar keyakinan inilah, fatwa yang sangat radikal dan menghebohkan ini muncul (Abegebriel, 2004: 621-622).

Fatwa Osamah ibn Laden ini ternyata mendapat respons positif dari kalangan fundamentalis-radikalis. Akibatnya, aksi kekerasan dan tindakan teror pun muncul di mana-mana. Korban jiwa pun berjatuhan, baik dari kalangan Muslim fundamentalis-radikalis sendiri maupun dari *Ahl al-Kitâb* yang dianggap sebagai musuhnya. Sebagai tindak lanjut dari fatwa yang telah dikeluarkan itu, kelompok fundamentalis-radikalis ini pun memenuhi janjinya dengan membuat aksi yang sangat menghebohkan dan mengejutkan masyarakat dunia. Pada tanggal 11 September 2001, kelompok fundamentalis-radikalis yang dimotori langsung oleh Osamah ibn Laden melakukan aksi penghancuran terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) dan pangkalan militer Amerika. Akibatnya bisa dibayangkan, simbol kekuatan Amerika itu pun hancur dan puluhan jiwa masyarakat sipil tak berdosa melayang sia-sia.

Pasca-tragedi 11 September, masyarakat dunia pun mengecam tindakan Osamah ibn Laden dan kelompoknya yang dianggap sangat biadab dan tidak manusiawi. Kecaman itu, bukan saja datang dari pemimpin dan warga Amerika yang menjadi korbannya, melainkan juga muncul dari para tokoh Muslim dunia, seperti Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Abdul Aziz (mufti Saudi Arabia), Syaikh Shaleh ash-Shuhaimy (mufti Madinah). Mereka semua mengecam tindakan Osamah bin Laden dan membuat fatwa tandingan bahwa aksi yang dilakukan oleh tokoh fundamentalis radikal dunia itu tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan syariat Islam.

Akan tetapi, meskipun fatwa dan tindakan Osamah ibn Laden beserta kelompoknya mendapat kecaman dari banyak kalangan, namun dalam kenyataannya, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis-radikalis ini terus berlanjut dan meluas ke berbagai negara. Akibatnya tentu bisa dibayangkan, makin banyak korban berjatuhan akibat aksi-aksi brutal dari kaum fundamentalis-radikalis ini. Informasi yang dihimpun Atran pada

tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rentang waktu satu tahun saja (2002-2003), telah terjadi lebih dari 300 serangan bom bunuh diri di 17 negara dan telah memakan korban lebih dari 5.300 orang (Atran, 2004).

Aksi kekerasan atas nama agama yang dialamatkan kepada non-Muslim, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) ternyata juga menimpa negeri ini. Indonesia yang dahulu dikenal sebagai negeri yang umat Islamnya dikenal sangat moderat dan toleran terhadap pemeluk agama lain, dalam beberapa dekade terakhir tiba-tiba ternoda – atau lebih tepatnya dinodai – oleh aksi-aksi brutal warga negara yang mengaku beragama Islam. Tahun 1996-1997 barangkali adalah periode yang menakutkan bagi komunitas Nasrani di negeri ini. Betapa tidak, sepanjang tahun itu, serangan terhadap gereja datang bertubi-tubi. Diawali dengan serangan terhadap sepuluh gereja di Surabaya pada tahun 1996, kemudian tiga serangan di tempat berbeda (Situbondo-Tasikmalaya-Rengasdengklok), yang menyebabkan 48 gereja mengalami kerusakan karena dibakar massa (Frans Magniz, 2005: 11).

Pandangan negatif terhadap pemeluk agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani yang berlanjut dengan aksi kekerasan terhadap mereka makin diperparah dengan munculnya kelompok-kelompok fundamentalis-radikal pasca-Reformasi tahun 1998. Demokrasi dan kebebasan berekspresi sebagai buah dari Reformasi ternyata juga melahirkan berbagai kelompok Muslim militan yang selama Orde Baru selalu ditindas dan tak pernah diberi ruang ekspresi. Akibatnya, begitu keran demokrasi dan kebebasan dibuka, berbagai organisasi dan gerakan Islam pun bermunculan, tak terkecuali gerakan Islam yang mengedepankan kekerasan untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Kelompok-kelompok Islam radikal pun bermunculan di mana-mana: Komando Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir (HT), Jamaah Islamiyah (JI), dan beberapa kelompok radikal lainnya. Sebagai akibatnya, konflik antar-pemeluk agama pun tak terhindarkan. Dalam konteks ini, pihak yang paling banyak menderita adalah komunitas *Ahl al-Kitâb* (umat Yahudi dan Nasrani).

Seperti halnya kalangan fundamentalis-radikalis di berbagai negara di belahan dunia, kelompok fundamentalis-radikalis di Indonesia juga menggunakan dasar dan alasan yang sama untuk menyerang dan menghancurkan

kelompok yang dianggap musuh-musuh mereka, Yahudi dan Nasrani. Tak heran jika kekerasan dan aksi teror pun dialamatkan kepada mereka.

Pada tahun 2001 majalah *Tempo* merilis berita tentang aksi-aksi yang dilakukan kaum teroris di negeri ini. Berdasarkan berita yang dirilis *Tempo*, menjelang Natal tahun 2000, serangkaian bom diletakkan di pusat-pusat peribadatan umat Kristen, dan tiga puluh bom di antaranya meledak. Aksi teror tersebut telah menewaskan delapan belas orang dan melukai ratusan lainnya (*Tempo*, Edisi 2001; Frans Magnis, 2005: 12). Serangkaian teror bom terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani ini ternyata terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2002, sebuah bom meledak di pusat pariwisata Bali, yang menewaskan 202 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia.

Konflik dan serangan terhadap non-Muslim ini tak lepas dari adanya keyakinan dan anggapan bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) merupakan ancaman bagi eksistensi Islam dan umatnya. Mereka sering kali dianggap sebagai musuh bersama dan utama bagi umat Islam sehingga harus disingkirkan dan dihancurkan. Di samping alasan itu, sebenarnya juga karena adanya kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok yang dibungkus dengan baju agama. Pandangan sinis dan penuh kebencian terhadap pemeluk agama yang berbeda tampaknya memang harus segera diakhiri karena hanya akan makin memperpanjang sejarah kekerasan atas nama agama. Aksi saling ejek dan saling serang serta saling bunuh antara komunitas Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) dengan umat Islam ini memang telah terjadi sejak lama dan ternyata terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang selalu memandang umat Islam secara negatif dan penuh curiga, seperti halnya umat Islam – atau sebagian umat Islam – yang juga selalu memandang dengan cara yang sama terhadap *Ahl al-Kitâb*. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk memusuhi dan memerangi mereka secara membabi buta. Sebab, dalam komunitas Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitâb*) terdapat orang-orang yang sangat menghormati pemeluk agama lain, termasuk terhadap Islam dan umatnya, dan mereka bersedia hidup berdampingan secara damai dengan komunitas pemeluk agama lain, seperti halnya terdapat banyak orang Islam yang menghormati keyakinan para pemeluk agama lain.

Di sini tampaknya harus ditegaskan bahwa non-Muslim (Yahudi dan Nasrani/ *Ahl al-Kitâb*) selayaknya tidak selalu diidentikkan dengan sikap anti Islam, kejahatan, dan permusuhan sebagaimana yang diyakini kelompok fundamentalis-radikalis. Sebab, memandang non-Muslim (*Ahl al-Kitâb*) dengan sinis dan penuh curiga hanya akan menciptakan rasa benci, dendam, permusuhan, dan akan melanggengkan konflik antarpemeluk agama itu sendiri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan yang diinginkan dari hadirnya agama bagi umat manusia, yang menginginkan kebaikan, kedamaian, dan keselamatan para pemeluknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zulkarnaini. *Yahudi dalam Al-Qur'an: Teks, Konteks, dan Diskursus Pluralisme Agama*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Amin, Ahmad. *Zuhr al-Islam*. Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah, 1960.
- Aun asy-Syarif. *Dublumaciat Muhammad*. Khartoum University Press, 1966.
- Bernand, Lewis. *Yahudi-Yahudi Islam*. Jakarta: Nizam Press, 2001.
- Bukhari, Al-. *Al-Jami' ash-Shahih*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Buthi, M. Said Ramadhan al-. *Sirah Nabawiyyah*. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-Kata (Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyyah Dirasah al-Alfadz)*. Edisi Revisi. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Galib M., Muhammad. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Guillaume, A. *The Live of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*. London: Oxford University Press, 1970.
- Haikal, M. Husain. *Hayatu Muhammad*. Kairo: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968.
- Hisyam, Ibnu. *As-Sirah an-Nabawiyyah*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Ilyas, Hamim. *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis terhadap Keselamatan Non-Muslim*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.

- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Maftuh Abegebriel, A. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Magnis-Suseno, Franz. "Kerukunan Beragama dalam Keragaman: Kasus di Indonesia", dalam Alef Theria Wasim, dkk. *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan*. Yogyakarta: Oasis Publisir, 2005.
- Munawir, Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press, 1990.
- Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Syahrastani, Al-. *Al-Milal wa an-Nihal*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1967.
- Thabari, Ibnu Jarir al-. *Jami' al-Bayan fi Tafsir ay Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Zamakhshari, Al-. *Al-Kasysyaf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl*. Mesir: Mustafa al-Bāby al-Halaby, 1966.
- Ziaul, Haq. *Wahyu dan Revolusi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.